

Bengkalis, 29 November 2023

Nomor : 458/PM.00.02/K/01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye
Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth:

1. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**
2. **Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bengkalis**

di -

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan

14. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
2. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;
3. Kampanye Pemilu sebagaimana amanah undang-undang diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
4. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
5. Bahwa Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD kabupaten/kota;
6. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota untuk melaksanakan Kampanye Pemilu merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
7. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye;
8. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas, menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA, dan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara terkait dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu disampaikan juga salinannya kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Resort Bengkalis; dan
9. Materi Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan program partai politik dan dapat menyampaikan citra diri yang meliputi nomor urut dan foto/gambar. Sementara mengenai Materi Kampanye Pemilu yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat, termasuk mengenai metode Kampanye, teknis pelaksanaan Kampanye serta jadwal pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dengan tetap mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024, dengan ini

kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh rangkaian kegiatan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta memastikan pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu yang dilakukan melalui akun media social partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Kampanye Pemilu apabila diketahui adanya indikasi akan terjadinya dugaan pelanggaran dan menuangkannya dalam Form Pencegahan;
- d. Mendorong serta memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan hingga ke tingkat bawah (Panwaslu Kelurahan/Desa), baik melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan pembinaan pengawas pemilu;
- e. Berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, pihak kepolisian dan aparat keamanan bagi memastikan kegiatan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang ditetapkan KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Melakukan pengawasan terhadap politik uang, politisasi SARA maupun berita hoax dalam pelaksanaan setiap Kampanye Pemilu;
- g. Mencatat dan melaporkan setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala, serta wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu melalui Formulir Model A Pengawasan untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) sebagaimana huruf g yang telah dibuat kemudian dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh divisi atau bagian yang menjalankan fungsi data dan informasi Panwaslu Kecamatan, kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada hari dimana pengawasan tersebut dilakukan;
- i. Menggunakan dan mengisi alat kerja pengawasan Kampanye Pemilu, baik secara manual maupun berbasis teknologi atau aplikasi yang disediakan Bawaslu RI, yakni meliputi Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilu dan Alat Kerja Pengawasan Dana Kampanye Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.